Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X **(Printed)**
5 (2) 2025, Page: 14549 -14556

Analisis Penggunaan Fitur Keamanan Dan Privasi Data Dalam Sistem Rekam Medis Elektronik (RME) Di RSUD Al Ihsan Provinsi Jawa Barat

Rafif Hanan Prastawa[1], Rizqy Dimas Monica[2], Matoeari Soelistijaningroem[3]
Program Studi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Politeknik TEDC Bandung[1,2]
**Corresponding Author* : teampiers3375@gmail.com[1],monicarizqydimas@yahoo.com[2]

Published: July, 2025

ABSTRAK

Keamanan sistem informasi rekam medis tercantum dalam Permenkes No.24 Tahun 2022,terdapat 3 pasal yang menjelaskan keamanan rekam medis elektronik ialah dari Pasal 29 hingga Pasal 31. Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji bagaimana prinsip-prinsip keamanan informasi diterapkan dalam sistem RME di RSUD Al Ihsan Provinsi Jawa Barat. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan menggunakan metode analisis deskriptif. Sasaran subjek penelitian yaitu 13 orang petugas Rekam Medis RSUD Al Ihsan Provinsi Jawa Barat, dengan objek penelitiannya adalah keamanan dan privasi dalam RME. Penelitian dilakukan di Instalasi rekam medis RSUD Al Ihsan pada bulan Juni 2025. Implementasi RME di RSUD Al-Ihsan sangat positif dan memberikan berbagai keuntungan dalam meningkatkan efisiensi operasional serta layanan kepada pasien. Keamanan data rekam medis harus mengacu pada CIA TRIAD yaitu *confidentiality* yaitu memastikan bahwa informasi pasien hanya dapat diakses oleh orang yang berwenang; *integrity* mengacu pada menjaga keakuratan dan kelengkapan informasi sehingga data tidak boleh diubah atau dihapus; *avaibility* memastikan bahwa informasi rekam medis harus tersedia. Efektivitas RME bisa ditingkatkan melalui pendekatan berbasis pengguna, integrasi teknologi, keamanan yang kuat, serta komitmen manajerial untuk terus berinovasi dan menyesuaikan dengan regulasi.

Kata kunci **:** Keamanan, Privasi, RME

ABSTRACT

The security of the medical record information system is stated in Permenkes No. 24 of 2022, there are 3 articles that explain the security of electronic medical records, namely from Article 29 to Article 31. This study was conducted to examine how information security principles are applied in the EMR system at Al Ihsan Hospital, West Java Province. The research method used is a qualitative research method using a descriptive analysis method. The target subjects of the study were 13 Medical Record officers at Al Ihsan Hospital, West Java Province, with the object of the study being security and privacy in EMR. The study was conducted at the Al Ihsan Hospital medical record installation in June 2025. The implementation of EMR at Al-Ihsan Hospital was very positive and provided various benefits in improving operational efficiency and services to patients. The security of medical record data must refer to CIA TRIAD, namely confidentiality, which ensures that patient information can only be accessed by authorized persons; integrity refers to maintaining the accuracy and completeness of information so that data cannot be changed or deleted; availability ensures that medical record information must be available. The effectiveness of RME can be enhanced through a user-based approach, technology integration, strong security, and managerial commitment to continuous innovation and compliance with regulations.

Keywords *: Compliance, Management, medical records (MR)*

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Keamanan sistem informasi rekam medis tercantum dalam Permenkes No.24 Tahun 2022,terdapat 3 pasal yang menjelaskan keamanan rekam medis elektronik ialah dari Pasal 29 hingga Pasal 31. Pasal 29 menegaskan prinsip-prinsip utama yang harus diikuti dalam penyelenggaraan Rekam Medis Elektronik (RME) untuk memastikan keamanan dan perlindungan data. Pasal 30 memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai hak akses yang diberikan kepada tenaga kesehatan dalam mengelola

data RME. Pasal 31 memperolehkan penggunaan tanda tangan elektronik sebagai metode verifikasi dan keamanan dalam memastikan isi RME serta identitas penanda tangan.

Jika terjadi pelanggaran keamanan, dapat menimbulkan resiko serius,terutama bagi pasien. Akses yang tidak sah dapat mengakibatkan juga potensi kerusakan atau kehilangan data jika data tersebut diretas. Perubahan data rekam medis juga dapat mengarah pada kesalahpahaman baik pasien maupun dokter. Menjaga keamanan rekam medis menjadi hal penting. Keamanan data rekam medis adalah aspek yang sangat penting karena data-data rahasia pasien tidak dapat diakses oleh individu yang tidak berhak (Wardani *et al*, 2024).

Kerahasiaan informasi pasien yang terdapat dalam rekam medis adalah identitas pasien, diagnosis, riwayat penyakit dan riwayat pengobatan. Rekam medis berisi data yang bersifat rahasia sehingga rekam medis perlu dijaga kerahasiaannya (Hartini & Setiatin, 2022).

Sistem keamanan rekam medis terdiri dari beberapa aspek, diantaranya yaitu *privacy* dan *confidentiality*. yang berhubungan dengan kerahasian data pasien, *integrity* berkaitan dengan perubahan data informasi, *avaliability* atau ketersedian merupakan aspek yang menekankan pada ketersedian informasi data pasien apabila dibutuhkan oleh pihak terkait *access control* adalah aspek yang menekankan pada cara pengaturan akses terhadap informasi (Ralhardjo.2017). Aspek-aspek seperti kerahasiaan, integritas dan ketersediaan memainkan peran penting dalam menjaga integritas dan transparansi dalam manajemen informasi kesehatan sehingga terlindungi bagi semua pasien (Yunengsih *et al*, 2024).

Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji bagaimana prinsip-prinsip keamanan informasi diterapkan dalam sistem RME di RSUD Al Ihsan Provinsi Jawa Barat, serta bagaimana regulasi yang berlaku dalam Permenkes No. 24 Tahun 2022 mampu memberikan landasan hukum dan teknis dalam menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data pasien di RSUD Al Ihsan Provinsi Jawa Barat.

METODE

Metode Penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu (Sugiyono, 2019). Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan metode analisis deskriptif. Penelitian kualitatif berupaya untuk mendeskripsikan secara naratif yang cenderung memakai analisis mendalam agar fokus penelitian sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan (Malahati *et al*, 2025). Sasaran subjek penelitian yaitu 13 orang petugas Rekam Medis RSUD Al Ihsan Provinsi Jawa Barat, dengan objek penelitiannya adalah keamanan dan privasi dalam RME. Penelitian dilakukan di Instalasi Rekam Medis RSUD Al Ihsan Provinsi Jawa Barat pada bulan Juni 2025. Instrumen penelitian yang digunakan yaitu peneliti, pedoman instrumen pertanyaan, alat tulis.

HASIL

Pengambilan data pada penelitian ini melalui wawancara dan pengisian kuesioner terbuka kepada responden yang berhubungan dengan analisis pengunaan fitur keamanan dan privasi data RME di RSUD Al Ihsan. Pertanyaan yang diberikan dalam penelitian ini terkait fitur keamanan yang digunakan dalam RME di RSUD Al Ihsan, penanganan dan perlindungan pasien dalam RME, infrastruktur teknologi di RSUD Al Ihsan. Secara keseluruhan hasil pengisian kuesioner dilampirkan dalam bentuk kuesioner terbuka dan digunakan sebagai panduan observasi.

Sebagai data penunjang, peneliti mengambil 13 sampel perekam medis dibulan Juni 2025. Responden memberikan jawaban bahwa sistem RME di RSUD Al Ihsan sangat membantu dalam melakukan pekerjaan dan memudahkan dalam melakukan *entry* data. Secara keseluruhan, pengalaman mengimplementasikan RME di RSUD Al-Ihsan sangat positif dan memberikan berbagai keuntungan dalam meningkatkan efisiensi operasional serta layanan kepada pasien. Meski demikian, perlu dilakukan optimasi sistem, pendidikan bagi sumber daya manusia, serta dukungan teknis yang berkelanjutan agar manfaat RME dapat dirasakan secara maksimal.

Tabel 1. Analisis Aspek Keamanan dan Kerahasiaan Implementasi RME Di RSUD Al Ihsan Provinsi Jawa Barat

No	Topik	Penjelasan
1	Analisis aspek keamanan data pasien dalam implementasi rekam medis elektronik di RSUD Al Ihsan Provinsi Jawa Barat	Dari aspek integritas terdapat fitur edit data untuk pengguna sesuai tupoksi, edit data dalam jumlah besar tidak dapat dilakukan secara langsung tetapi harus sesuai SOP. Aspek Autentikasi sudah menerapakan tanda tangan elektronik bersertifikat menjamin keabsahannya. aspek ketersediaan RME hanya dapat diakses dilingkungan rumah sakit dengan VPN, sehingga mudah diakses.
2	Perlindungan kerahasiaan data pasien dan kewajiban membuka akses rekam medis elektronik	Ditemukan bahwa kerahasiaan data pasien dalam RME dilindungi oleh sejumlah peraturan, termasuk UU Perlindungan Data Pribadi, Permenkes, dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan harmonisasi antar peraturan yang baik. Walau demikian, implementasi perlindungan kerahasiaan data RME masih memiliki kekurangan khususnya dalam aspek pengaturan.
3	Evaluasi aspek keamanan dan kerahasiaan rekam medis elektronik di RSUD Al Ihsan	Penerapan aspek kerahasiaan dan aspek keamanan rekam medis elektronik yang telah berjalan dengan baik dengan menerapkan pemberian user id beserta password pada setiap petugas kesehatan dan memberlakukan hak kewenangan dalam mengakses data rekam medis pasien untuk menjamin kerahasiaan data pasien dalam rekam medis elektronik.
4	Sistem keamanan dan kerahasiaan rekam medis di RSUD Al Ihsan Provinsi Jawa Barat	Untuk keamanan rekam medis adalah penanganan kebakaran sudah terdapat APAR, *fire smoke detector* dan peringatan dilarang merokok. Sedangkan dalam penanganan kebanjiran posisi lemari lebih tinggi dari lantai dan sudah ada selokan untuk menampung air hujan, untuk kerahasiaan rekam medis adalah terdapat peringatan di depan pintu masuk "Selain Petugas Rekam Medis Dilarang Masuk!", Pintu ruangan rekam medis menggunakan finger print, hanya petugas rekam medis yang bisa membuka dan masuk kedalam ruangan. Seluruh petugas yang ada di rumah sakit disumpah untuk menjaga kerahasiaan informasi rekam medis.

5	Tantangan kerahasiaan rekam medis elektronik berdasarkan pada Permenkes Nomor 24 Tahun 2022	Penyelenggaraan Rekam Medis Elektronik memberikan kelebihan kecepatan, efektivitas dan efisiensi sistem guna mendukung pelayanan yang lebih berkualitas sesuai dengan Permenkes Nomor 24 Tahun 2022, Keamanan dan kerahasiaan informasi medis pasien manjadi salah satu hal penting yang perlu dipertimbangkan sesuai peraturan yang berlaku. Pelepasan inforamsi elektronik, penyimpanan digital dan aspek interoperabilitas menjadi hal rentan terhadap privasi informasi medis pasien.
6	Kerahasiaan rekam medis di RSUD Al Ihsan Provinsi Jawa Barat	Pelaksanaan kerahasiaan rekam medis berupa perjanjian tidak tertulis, yaitu dengan menggunakan sumpah pada petugas perekam medis, dokter, dokter gigi pada berkas rekam medis yang disimpan. Dalam permintaan rekam medis yang berkaitan dengan aspek hukum, institusi atau lembaga dari pihak asuransi, dan kepentingan pasien.
7	Aspek keamanan dan privasi penerapan *informed consent* elektronik di unit kamar bedah RSU Al Ihsan Provinsi Jawa Barat	Keamanan perangkat keras dilakukan dengan cukup baik namun masih banyak yang belum sesuai standar. Pada aspek privasi informed consent elektronik terdapat SPO yang mengatur dalam penggunaannya. Setiap pengguna diberikan username dan password untuk mengakses sistem elektronik sesuai kewenangannya. Setiap petugas juga disumpah menjaga kerahasiaan informasi kesehatan yang berkonsekuensi hukum apabila dilanggar, termasuk pada vendor IT yang membantu dalam penerapan sistem elektronik disertai tanda tangan bermaterai.
8	Perlindungan hak atas rekam medis pasien dalam implementasi rekam medis elektronik	Pengaturan Perlindungannya dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, meliputi bentuk pengaturan umum dan pengaturan khusus dan dengan tujuan pengaturannya sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Rekam Medis, Implementasinya dilaksanakan oleh subyeksubyek yang terkait, dengan bentuk Implementasi Standar Manajemen Informasi, Standar, Pengelolaan Dokumen, dan Standar Rekam Medis Pasien.

Fitur keamanan yang digunakan dalam RME di RSUD Al Ihsan yaitu tiap user menggunakan *username* dan *password* untuk mengakses RME tersebut. Sistem perlindungan dalam RME berfungsi secara bertingkat, dimulai dari menentukan siapa yang memiliki izin untuk masuk sampai cara data dilindungi saat disimpan dan dikirim. Setiap elemen ini saling mendukung untuk memastikan kerahasiaan dan keamanan informasi pasien. RME yang disebarkan memiliki potensi untuk disalahgunakan, bisa merugikan pasien (Omidah & Yunengsih, 2025).

Dari hasil penelitian yang dilakukan, Infrastuktur teknologi di RSUD Al Ihsan Infrastruktur teknologi di RSUD Al-Ihsan Provinsi Jawa Barat secara keseluruhan telah memberikan dukungan bagi sistem RME melalui ketersediaan perangkat keras dan jaringan yang memadai, SIMRS yang terintegrasi, Perlindungan keamanan data yang sesuai dengan standar, Dukungan SDM IT serta

pelatihan pengguna. Namun, untuk perbaikan di masa yang akan datang, RS dapat memperluas akses *mobile* yang aman (contohnya untuk kunjungan pasien berbasis tablet), Integrasi antar sistem dengan BPJS atau laboratorium eksternal, Pembaruan infrastruktur *cloud* dan rencana pemulihan bencana. Adanya jaringan komputer yang handal, server yang kuat, perangkat keras yang kompatibel, dan perangkat lunak yang terintegrasi. Selain itu, diperlukan sistem keamanan yang ketat untuk melindungi data pasien dan memastikan privasi.

Sistem RME di RSUD Al Ihsan terjadi gangguan apabila tidak stabil jaringan atau uptade baru dari fitur-fitur baru.Penerapan RME di RSUD Al Ihsan telah meningkatan efektivitas koordinasi antar unit dan antar profesi secara singnifikan,terutama dalam hal kecepatan informasi, kejelasan tanggung jawab, dan transparasi data. Meskipun masih tantangan teknis dan SDM, arah transformasi digital ini sudah berjalan pada jalur yang tepat.

PEMBAHASAN

Berdasarkan Buku Pedoman Penyelenggaraan Rekam Medis, informasi rekam medis bersifat rahasia. Informasi rekam medis bersifat rahasia karena menjelaskan hubungan yang khsuus antara pasien dan dokter dan wajib dilindungi dari pembocoran sesuai dengan kode etik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Siapapun yang bekerja di rumah sakit, wajib memperhatikan ketentukan kerahasiaan rekam medis terutama bagi yang berhubungan dengan data rekam medis.

Hasil penelitian yang dilakukan di RSUD Al Ihsan Provinsi Jawa Barat didapatkan hasil mengenai sistem rekam medis elektronik di RSUD Al Ihsan Provinsi Jawa Barat sangat mempermudah dan mempercepat pelayanan. Hasil penelitian yang didapatkan melalui observasi dan pengisian lembar observasi yang dengan diberikan 12 pertanyaan dengan 3 kategori pertanyaan. Kategori pertanyaan yang pertama adalah mengenai pengetahuan tentang rekam medis, yang kedua kepatuhan terhadap SOP rekam medis, dan yang ketiga adalah dukungan instasi dan saran.

Proses rekam medis elektronik (RME) di RSUD AI Ihsan Provinsi Jawa Barat untuk sistem manual yang dianggap kurang relevan dengan kebutuhan era digital. Sebelum implementasi,dilakukan pengkajian alur kerja dan migrasi data dari rekam medis berbasis kertas ke elektronik. Pengkajian ini mencakup alur kerja pasien, pegawai, tindakan, tarif investaris pemeriksaan ,dan obat-obatan. Proses migrasi ini di dukung oleh panduan SIMRS dan hasilnya telah diterapkan dalam aplikasi yang memfasilitasi notifikasi untuk mempermudah tranfer data. Dari segi perangkat lunak, RSUD Al Ihsan Provinsi Jawa Barat menggunakan aplikasi yang dikembangkan oleh tim IT internal rumah sakit. Aplikasi ini mencakup enam variabel utama: Pendaftaran, Rawat Jalan, Rawat Inap, IGD, Laboratorium, dan Apotek, yang terintegrasi di seluruh unit pelayanan. Perangkat keras seperti komputer dan server juga telah tersedia, dengan dua serversatu untuk operasional dan satu untuk cadangan guna mendukung pengoperasian RME. Sebagian besar perangkat pendukung telah mencukupi, beberapa ruangan masih memerlukan printer tambahan untuk optimalisasi sistem. Panduan penggunaan RME sudah disusun, tetapi belum diresmikan sebagai Standar Operasional Prosedur (SOP).

Fitur keamanan yang digunakan dalam sistem RME di RSUD Al Ihsan Provinsi Jawa Barat yaitu tiap *user* mempunyai *password* supaya tidak diakses oleh pihak yang tidak berwenang. Fitur keamanan dalam RME berfungsi dengan baik apabila dilaksanakan dengan konsisten, dibantu oleh pelatihan secara berkala dan pemeriksaan internal, serta didukung oleh budaya keamanan siber di dalam rumah sakit. Keamanan dan kerahasiaan yakni faktor pendorong untuk menjaga kualitas seluruh instansi, termasuk rekam medis sehingga sistem pada komputer wajib menggunakan kata sandi agar tidak sembarang orang bisa mengakses sistem tersebut (Fauzi *et al*, 2021)

Keamanan data rekam medis bertujuan untuk melindungi informasi pasien dari akses yang tidak sah, perubahan yang tidak disengaja, dan memastikan ketersediaan informasi saat dibutuhkan (Yunengsih *et al*, 2024). Keamanan data rekam medis harus mengacu pada CIA TRIAD yaitu *confidentiality* yaitu memastikan bahwa informasi pasien hanya dapat diakses oleh orang yang berwenang; *integrity* mengacu pada menjaga keakuratan dan kelengkapan informasi sehingga data tidak boleh diubah atau dihapus; *avaibility* memastikan bahwa informasi rekam medis harus tersedia.

RME bisa diakses hanya pihak yang berwenang saja yaitu dengan membatasi akses pengguna ke data berdasarkan peran dan tanggung jawab tenaga kesehatan yang terkait. Tiap orang yang berwenang

mengakses diberikan *username* dan kata sandi masing-masing. Orang yang tidak berwenang mengakses RME tidak akan bisa *login*. Tingkat kerentanan privasi data pasien dalam sistem rekam medis elektronik sangat tinggi karena bersifat sangat sensitif, mencakup informasi pribadi seperti riwayat kesehatan, diagnosa, pengobatan, hingga rincian identitas pasien yang dapat dimanfaatkan oleh pihak tidak bertanggung jawab (Herisasono, 2024).

Selain *username* dan kata sandi masing-masing, bisa menggunakan tanda tangan elektronik atau autentifikasi. Tanda tangan elektronik digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi atas rekam medis elektronik dan identitas penanda tangan (Ardianto *et al*, 2024).

Implementasi Rekam Medis Elektronik (RME) di RSUD Al Ihsan Provinsi Jawa Barat menghadapi beberapa risiko yang dapat menyebabkan kebocoran data. Pertama, risiko dari fisik ruang RME, seperti suhu dan kelembapan yang tidak stabil, dapat memengaruhi keawetan perangkat elektronik serta kenyamanan kerja staf, yang dapat menurunkan efisiensi dan akurasi. Meski ruangan telah direnovasi dan dilengkapi AC, fluktuasi suhu masih menjadi kendala, terutama saat musim tertentu. diperlukan kebijakan keamanan yang ketat dan pelatihan kesadaran keamanan siber. Untuk mengatasi resiko, diperlukan kebijakan keamanan yang ketat (Budiman *et al*, 2025).

RME berperan dalam memastikan patuh terhadap peraturan yang berlaku di Indonesia dengan mengamankan informasi pasien melalui penggunaan enkripsi, pembatasan akses, dan jejak audit, sesuai dengan UU PDP. Mengatur catatan medis secara terstruktur dan sistematis, sesuai dengan Permenkes No. 24 Tahun 2022. Menjamin pelaporan serta kemampuan berinteraksi antar sistem, sesuai dengan Permenkes No. 20 Tahun 2019.

Berdasarkan jawaban kuesioner terbuka, penyediaan RME mendukung kebijakan yang ada, yaitu :

1. Perlindungan Data Pribadi: RME harus dirancang dan diimplementasikan dengan fitur keamanan yang ketat untuk melindungi data pribadi pasien, termasuk enkripsi data, kontrol akses, dan audit log.
2. Kepatuhan Terhadap Peraturan: RME harus memenuhi regulasi yang berlaku, seperti Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) No. 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis.
3. Keamanan Sistem: Sistem RME harus memiliki mekanisme keamanan yang kuat untuk mencegah akses tidak sah, kebocoran data, dan pelanggaran keamanan lainnya.
4. Akses dan Penggunaan Data: RME harus mengatur akses data pasien sesuai dengan hak dan kewenangannya, serta memastikan bahwa data hanya digunakan untuk tujuan pelayanan kesehatan.
5. Integrasi dengan Platform Nasional: RME dapat diintegrasikan dengan platform nasional seperti SATUSEHAT untuk berbagi data pasien secara aman antar fasilitas kesehatan, memudahkan kolaborasi dan mengurangi risiko kesalahan medis.
6. Audit dan Kepatuhan: Sistem RME harus diaudit secara berkala untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan standar keamanan data yang berlaku.
7. Pelatihan dan Kesadaran: Pengguna RME perlu mendapatkan pelatihan tentang keamanan data dan praktik terbaik dalam pengelolaan data pasien.
8. Transparansi dan Akuntabilitas: RME harus transparan dalam pengelolaan data dan akuntabel terhadap segala pelanggaran privasi atau keamanan.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan No. 312 Tahun 2022 Tentang Standar Profesi Perekam Medis Dan Informasi Kesehatan, yaitu Perekam Medis dan informasi kesehatan mampu menjaga privasi, keamanan dan kerahasiaan data dan Informasi dengan memberikan hak akses dan meminta surat. Kewajiban menjaga kerahasiaan rekam medis tidak hanya oleh perekam medis, namun seluruh tenaga kesehatan dan pihak diluar pelayanan kesehatan yang mempunyai akses terhadap data dan informasi pasien (Tarigan *et al*, 2025).

Fitur yang perlu ditingkatkan di sistem rekam medis RSUD Al Ihsan Provinsi Jawa Barat adalah keamanan yaitu dengan melakukan pemantauan aktivitas sistem secara berkala untuk mendeteksi dan merespons ancaman keamanan. Penggunaan *username* dan *password* digunakan sebagai bukti bahwa pengguna memiliki wewenang untuk menggunakan dan mengakses sistem sebagai langkah kunci dalam

memastikan keamanan dan privasi informasi pasien (Wardani *et al*, 2024)

Perubahan data pasien RME Rumah Sakit Al Ihsan Provinsi Jawa Barat tidak bisa seenaknya dapat dilakukan, namun harus sesuai dengan prosedur yang berlaku demi menjaga integritas data pasien dalam rekam medis elektronik. Hal tersebut mengacu pada prinsip integritas, yaitu jaminan terhadap keakuratan data dan informasi yang ada dalam rekam medis elektronik, dan perubahan terhadap data hanya boleh dilakukan oleh orang yang diberi hak akses untuk mengubah (Herissasono, 2024).

RME Rumah Sakit Al Ihsan Provinsi Jawa Barat harus tersedia informasi yang diperlukan. Aspek *availability* pada penerapan rekam medik elektronik di fasilitas kesehatan dibuktikan dengan dapat terhubungnya sistem informasi kesehatan dengan perusahaan lain khususnya BPJS kesehatan, serta menggunakan proses *back up* data guna mengantisipasi peretasan data pasien (Pradita *et al*, 2022).

Sistem RME di RSUD Al Ihsan Provinsi Jawa Barat sudah digunakan oleh seluruh unit dan terkoordinasi dengan baik. Hal tersebut sesuai dengan Permenkes No. 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis yang menegaskan bahwa seluruh fasilitas pelayanan kesehatanan yang diselenggarakan oleh tenaga kesehatan dan tenaga medis wajib menyelenggarakan RME paling lambat tanggal 31 Desember 2023. Dengan menggunakan sistem RME, rekam medis dapat disimpan dengan efisien dan aman (Suprapto *et al*, 2025).

Sistem RME masih ada kendala seperti gangguan teknis karena jaringan yang kurang bagus, atau MJKN gangguan karena terintegrasi ke SIMRS sehingga perlu ditingkatkan lagi kecepatan tingkat koneksinya agar tidak terjadi gangguan. Menangani masalah gangguan teknik karena jaringan yaitu menghubungi unit IT rumah sakit untuk dicari permasalahannya yang mengakibatkan gangguan pada jaringan (Siswati & Dwi, 2017).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah diuraikan, bisa disimpulkan bahwa pengalaman menggunakan RME di RSUD Al Ihsan Provinsi Jawa Barat sangat mempermudah sehingga pekerjaan menjadi cepat dan tepat walaupun ada saja kendala seperti error. Sistem RME di RSUD Al Ihsan Provinsi Jawa Barat sudah menerapkan CIA TRIAD yaitu *confidentiality, integrity* dan *availability* sehingga keamanan dan privasi terjaga dengan baik. Penyediaan RME di RSUD Al Ihsan sudah menerapkan regulasi yang ada.

Implementasi rekam medis eletktronik di RSUD Al Ihsan untuk sistem manual yang dianggap kurang relevan dengan kebutuhan era digital. Pengkajian alur kerja dan migrasi data dari rekam medis berbasis kertas ke elektronik.Pengkajian ini mencakup alur kerja pasien, pegawai, tindakan, tarif investaris pemeriksaan, dan obat-obatan.

Fitur keamanan yang digunakan dalam sistem RME di RSUD Al Ihsan Provinsi Jawa Barat yaitu tiap user mempunyai *password* supaya tidak diakses oleh pihak yang tidak berwenang. Fitur keamanan dalam RME berfungsi dengan baik apabila dilaksanakan dengan konsisten, dibantu oleh pelatihan secara berkala dan pemeriksaan internal, serta didukung oleh budaya keamanan siber di dalam rumah sakit.

Keamanan dan kerahasiaan yakni faktor pendorong untuk menjaga kualitas seluruh instansi, termasuk rekam medis sehingga sistem pada komputer wajib menggunakan kata sandi agar tidak sembarang orang bisa mengakses sistem tersebut.

Efektivitas RME bisa ditingkatkan melalui pendekatan berbasis pengguna (user-centered), integrasi teknologi, keamanan yang kuat, serta komitmen manajerial untuk terus berinovasi dan menyesuaikan dengan regulasi.

UCAPAN TERIMAKASIH

Rasa terima kasih peneliti sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penelitian ini khususya kepada Dasirun selaku bapak saya, Kakak saya Firda Amalia Dewi beserta suami Hendrik dan Rizky Dimas Monica selaku Dosen Pembimbing dan Ibu Matoeari Soelistijaningroem selaku pembimbing di RSUD Al Ihsan dalam penyusunan jurnal ilmiah ini.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Rekam Medis.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Telemedicine Antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Keputusan Menteri Kesehatan No. 312 Tahun 2022 Tentang Standar Profesi Perekam Medis dan Informasi Kesehatan.

Yunengsih, dkk. (2024). *Manajemen Rekam Medis Teknik dan Strategi Efektif*, Sleman: Penerbit KBM Indonesia .

DepKes. RI. (2009) *Pedoman Penyelenggaraan dan Prosedur Rekam Medis Rumah Sakit Indonesia Revisi II. Jakarta*: Pemerintah.

Ali, A. M. (2017). *Aspek Pendokumentasian Rekam Medis Elektronik Ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan SIstem dan Transaksi Elektronik* (Studi Kasus Rumah Sakit Columbia Asia Semarang). Masters Thesis, Unika Soegijapranata, 2, 89.

Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung:Alfabeta Bandung

Fauzi, M. R., Fauzia, R. M., & Setiatin, S. (2021). Kerahasiaan dan Keamanan Rekam Medis di Rumah Sakit Hermina Arcamanik. *Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia*, *1*(9), 1161–1169. https://doi.org/10.36418/cerdika.v1i9.176

Nuswantoro, U. D., Ebenezer, R., Tarigan, S., Setijaningsih, R. A., & Prasetya, J. (2025). *Penerapan Kode Etik Perekam Medis Dalam Menjaga Keamanan Data Dan Informasi Pada Implementasi Rekam Medis Elektronik di Rumah Sakit Telogorejo Semarang*. 114–124.

Malahati, F., B, A. U., Jannati, P., Qathrunnada, Q., & Shaleh, S. (2023). Kualitatif : Memahami Karakteristik Penelitian Sebagai Metodologi. *Jurnal Pendidikan Dasar*, *11*(2), 341–348. https://doi.org/10.46368/jpd.v11i2.902

Wardani, E., Putra, D. H., Sonia, D., & Yulia, N. (2024). *Keamanan Sistem Informasi Rekam Medis Elektronik di Rumah Sakit Islam Jakarta Sukapura*. *3*(2), 31–38.

Studi, P., & Medis, R. (n.d.). *ANALISIS DAMPAK KEAMANAN DATA PASIEN PADA SISTEM*. 83–88.

Herisasono, A. (2024). *Perlindungan Hukum terhadap Privasi Data Pasien dalam Sistem Rekam Medis Elektronik Legal Protection of Patient Data Privacy in Electronic Medical Record Systems*. *7*(12), 4677–4681. https://doi.org/10.56338/jks.v7i12.6620

Ardianto, E. T., & Nurjanah, L. (2024). Analisis Aspek Keamanan Data Pasien Dalam Implementasi Rekam Medis Elektronik Di Rumah Sakit X. *Jurnal Rekam Medik Dan Manajemen Informasi Kesehatan*, *3*(2), 18–30.

Pradita, R., Kusumo, R., & Rahmawati. (2022). Pentingnya Aspek Keamanan Informasi Data Pasien Pada Penerapan Rme Di Puskesmas. *Journal of Sustainable Community Service*, *2*(2), 52–62. https://doi.org/10.55047/jscs.v2i2.437

Sri Hartini, F., & Setiatin, S. (2022). Keamanan dan Kerahasiaan Rekam Medis Pasien Covid Di RSUD Lembang. *Jurnal Delima Harapan 9 (1)*, 21–26.

Suprapto, R. B., Afifah, L., & Rusdi, A. J. (2025). *SISTEM KEAMANAN DAN KERAHASIAAN DATA REKAM MEDIS , KAJIAN LITERATUR PADA PERKEMBANGAN*. *9*(5), 270–278.

Budiman, A., Isa, M., & Soekiswati, S. (2025). Analisis Risiko Dan Tindakan Pencegahan Kebocoran Data Rekam Medis Elektronik Pasien Di RS P Surakarta. *Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development*, *7*(3), 2118–2127. https://doi.org/10.38035/rrj.v7i3.1421

Siswanti, & Dwi, J. (2017). Tinjauan Pelaksanaan Rekam Medis Elektronik Rawat Jalan Di Rumah Sakit Pelabuhan Jakarta. *Jurnal Forum Ilmiah*, *14*(2), 5.